



KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA “ WAHANA SENTOSA “

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DERU

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) WAHANA SENTOSA perlu ditetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) WAHANA SENTOSA
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
 11. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) WAHANA SENTOSA ;

Memperhatikan : hasil musyawarah Desa mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa WAHANA SENTOSA pada tanggal 24 Mei 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) WAHANA SENTOSA

KESATU : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) WAHANA SENTOSA sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat:
- a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. modal;
 - e. kegiatan usaha;
 - f. jangka waktu berdirinya BUM Desa;
 - g. organisasi pengelola; dan
 - h. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- KETIGA : Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat:
- a. hak dan kewajiban;
 - b. masa bakti;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola;
 - d. penetapan jenis usaha; dan
 - e. sumber modal.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : DERU
Pada tanggal : 06 Juni 2017

KEPALA DESA DERU

MULYONO, A.Ma

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bojonegoro (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas PMD Kab. Bojonegoro
3. Yth. Camat Sumberrejo
4. Sdr. Penasihat dan Pengurus BUMDesa yang bersangkutan

ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA DERU
KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO

BAB I

PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT/KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA

Pasal 1

- (1) Pemerintah Desa Deru mendirikan Badan usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam upaya pemberdayaan, pengembangan ekonomi masyarakat dan pembangunan desa sesuai kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa Deru (BUMDesa Wahana Sentosa)
- (3) BUM Desa Wahana Sentosa berkedudukan di:
Desa : Deru

Kecamatan : Sumberrejo

Kabupaten : Bojonegoro
- (4) Daerah kerja BUM Desa Wahana Sentosa berada di Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
- (5) Jika dimungkinkan, dapat membuka cabang ditempat lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendirian BUM Desa Wahana Sentosa adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Deru melalui usaha pengembangan ekonomi produktif, kebutuhan rumah tangga, peternakan serta sektor lainnya.
- (2) Tujuan BUM Desa Wahana Sentosa yaitu :
 - a. meningkatkan Perekonomian Desa;
 - b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
 - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengolahan potensi ekonomi Desa;
 - d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 - e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III

PERMODALAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal BUM Desa dapat diperoleh dari :
 - a. Pemerintah desa
 - b. Pemerintah Kabupaten
 - c. Pemerintah Provinsi
 - d. Penyertaan modal masyarakat desa
 - e. Pemupukan modal kerja yang disisihkan dari dana cadangan umum BUM desa
 - f. Sumber lainnya.
- (2) Penyertaan seluruh modal BUMdesa dilakukan melalui mekanisme APBdesa

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Kegiatan unit usaha BUM Desa Wahana Sentosa sesuai potensi yang ada di desa deru dapat meliputi :

- a. Usaha bidang Pengelolaan sampah sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sampah milik warga, meliputi :
 - 1) Pengambilan sampah;
 - 2) Pemilahan sampah;
 - 3) Pembuatan sampah organik; dan
 - 4) Penjualan hasil olahan sampah.
- b. Usaha bidang Sablon dan Souvenir, meliputi :
 - 1) Pembuatan Kaos, mug, pin, undangan;
 - 2) Painting kids (Sarana edukasi anak);
 - 3) Konsultasi kemasan;
 - 4) Display produk desa
- c. Usaha bidang simpan pinjam usaha warga, meliputi :
 - 1) Pelayanan modal usaha;
 - 2) Simpanan tabungan.
- d. Usaha bidang sembilan bahan pokok (Sembako) untuk warga meliputi:
 - 1. Penjualan sembako meliputi beras, minyak dll;
 - 2. Penjualan produk usaha warga;

3. Pendistribusian produk usaha warga;
- e. Usaha Budidaya peternakan (khususnya ayam joper), meliputi :
 1. Memberikan pendampingan peternak baru
 2. Penjualan bibit joper
 3. Pembelian hasil peternak
- f. Usaha Desa Wisata, meliputi :
 1. Desa wisata yang mengorganisir rangkain jenis usaha dari kelompok masyarakat.

Pasal 5

- (1) Dana/aset BUM Desa dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang nilai prospektif dan tidak merugikan lembaga BUM Desa
- (2) Status dana/aset yang digunakan oleh BUM Desa untuk pengembangan usaha ditetapkan sebagai dana/aset pinjaman yang harus dikembalikan dalam bentuk bagi hasil secara terjamin oleh pengelola unit usaha BUM Desa kepada pemerintah desa dan atau berdasarakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

BAB V

JANGKA WAKTU PENDIRIAN BUMDESA

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berdiri BUM desa berakhir apabila BUM desa mengalami kepailitan.
- (2) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa melalui musyawarah desa.
- (3) Kepailitan BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ORGANISASI PENGELOLA BUM Desa

Pasal 7

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa

Pasal 8

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

- a. Pembina
- b. Pelaksana operasional; dan
- c. pengawas

Pasal 9

Bagian Kesatu

Pembina

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh kepala desa.
- (2) Masa jabatan Pembina selama masa jabatan Kepala Desa
- (3) Apabila jabatan kepala desa kosong atau kepala desa berhalangan tetap, maka jabatan Pembina diisi oleh Pejabat Kepala Desa

Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 10

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a berkewajiban;
 - a. Memberikan nasehat Kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. Memberi saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi Pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan BUM Desa.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a berwenang ;
 - a. Meminta penjelasan dari pelaksanaan operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Usaha Desa; dan
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Tunjangan Penghasilan dan/atau Penghargaan

Pasal 11

Kepada Pembina sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau penghargaan.

Bagian Kedua

Pelaksana Operasional

Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ; dan
 - c. Bendahara.
 - d. Kepala Unit Usaha
- (2) Dalam melaksanakan operasional BUM Desa **Wahana Sentosa** pelaksana operasional dibantu oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan.

Tugas dan Wewenang

Paragraf 1

Ketua

Pasal 13

Ketua BUMDes mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional ;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional

- c. Membina pegawai pelaksana operasional ;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan ;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
- f. Menyusun Rencana Strategis Usaha 3 (Tiga) tahunan yang disahkan oleh Kepala Desa melalui usul Badan Pengawas ;
- g. Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas ; dan
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan .

Pasal 14

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Ketua dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku ditutup untuk disahkan oleh Kepala Desa paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

Pasal 15

Ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUM Desa dengan persetujuan Badan Pengawas ;
- b. Mewakili di dalam dan di luar pengadilan ;
- c. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili ;
- d. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan ;
- e. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik berdasarkan persetujuan Kepala Desa dan atas pertimbangan Badan Pengawas ; dan
- f. Melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

Paragraf 2 Sekretaris Pasal 16

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran ;
- b. Mengusahakan kelengkapan organisasi ;
- c. Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai ;
- d. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Badan Pengawas ;
- e. Menyusun rencana program kerja organisasi.

Pasal 17

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai wewenang :

- a. Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan ;
- b. Menandatangani surat-surat ;
- c. Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi ; dan
- d. Penatausahaan perkantoran.

Paragraf 3 Bendahara Pasal 18

Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembukuan keuangan ;
- b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja ;
- c. Menyusun laporan keuangan ;
- d. Mengendalikan anggaran.

Pasal 19

Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai wewenang :

- a. Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha ;
- b. Bersama dengan Ketua menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

Bagian Ketiga Pengawas Pengangkatan Pasal 20

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf c, mewakili kepentingan masyarakat;
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa melalui musyawarah desa;
- (3) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari;
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua Merangkap Anggota
 - c. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. Anggota.

Kewajiban dan Kewenangan Pasal 21

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf c, mempunya kewajiban penyelenggaraan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2);
 - b. Penetapan kewajiban pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

Tunjangan Penghasilan dan/atau Penghargaan

Pasal 22

- (1) Kepada pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau penghargaan

BAB VII

TATA CARA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 23

- (1) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUM Desa **Wahana Sentosa** dapat dibagi hasil usaha BUM Desa.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa **Wahana Sentosa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penambahan modal usaha, pendapatan asli desa, Pembina, badan pengawas, pelaksana operasional, pendidikan dan sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya.
- (4) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Penambahan modal usaha 30 %
 - b. Pendapatan asli desa 25 %
 - c. Pembina 5 %
 - d. Badan Pengawas 5 %
 - e. Pelaksana Operasional 20 %
 - f. Pendidikan dan Sosial 10 %
 - g. Cadangan 5 %

BAB VIII

FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 24

- (1) Musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.
- (2) Forum musyawarah desa dapat memilih dan memberhentikan pengurus BUM desa, menetapkan pembubaran BUM desa, forum penyelesaian terhadap penyelewangan dan hal-hal lain yang dapat merugikan BUM desa, laporan pertanggungjawaban pelaksana operasional, forum penyusunan rencana strategis pengembangan BUM desa, kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha.

Demikian anggaran dasar ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila ada kekeliruan, akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.

Bojonegoro, 06 Juni 2017

KEPALA DESA DERU

MULYONO, A.Ma

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA DERU
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

BAB I

KEWAJIBAN DAN HAK PENGELOLA

Pasal 1

- (1) Pengurus BUMDesa mempunyai kewajiban :
- a. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUM Desa Wahana Sentosa
 - b. Menjalankan kegiatan usaha secara profesional.
 - c. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat.
 - d. Memberikan pendapatan bagi pemerintah desa
 - e. Memberikan keuntungan kepada penyerta modal.
 - f. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan-pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur.
 - g. Membuat rencana kerja anggaran pendapatan dan pengeluaran BUM desa Wahana Sentosa setiap tahun dan rencana kerja ini harus dievaluasi setiap tiga bulan sekali
 - h. Memberi pelayanan kepada masyarakat
 - i. Menyelenggarakan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban setiap tahun
- (2) Pengurus BUMDesa mempunyai hak
- a. Mendapatkan penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDesa.
 - b. Mendapatkan perlindungan secara hukum dari pemerintah desa.
 - c. Menggali dan mengembangkan potensi desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik desa.
 - d. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga.
 - e. Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari pemerintah

BAB II

MASA BAKTI PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 2

- (1) Masa bakti kepengurusan BUMDesa Wahana Sentosa selama 5 (lima) Tahun sejak ditetapkan dapat dipilih kembali.
- (2) Pengurus BUMDesa Wahana Sentosa akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah rencana yang dibuat tercapai atau tidak.

BAB III

Pasal 3

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Ketua dan unit pengelola adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. masyarakat desa yang memiliki jiwa wirausaha;
 - b. berdomisi didesa
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa; dan
 - d. pendidikan minimal sederajat SMU/ Madrasah Aliyah/ SMK sederajat.

- (2) Pengurus Badan Usaha Milik Desa dapat diberhentikan/ diganti apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagai mana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka
- (3) Untuk mengisi pengelola BUMDesa yang kosong sebelum habis masa baktinya mekanisme pemilihannya melalui musyawarah desa (MUSDES)

BAB IV

ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 4

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

- a. Pembina
- b. Pelaksana operasional; dan
- c. pengawas

BAB V

KLASIFIKASI JENIS USAHA

Pasal 5

Klafisikasi Jenis Unit Usaha BUMDesa Wahana Sentosa meliputi :

- a. Usaha bidang Pengelolaan sampah(*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sampah milik warga, meliputi :
 - 1) Pengambilan sampah;
 - 2) Pemilahan sampah;
 - 3) Pembuatan sampah organik; dan

- 4) Penjualan hasil olahan sampah.
- b. Usaha bidang Sablon dan Souvenir, meliputi :
 - 1) Pembuatan Kaos, mug, pin, undangan;
 - 2) Painting kids (Sarana edukasi anak);
 - 3) Konsultasi kemasan;
 - 4) Display produk desa
- c. Usaha bidang simpan pinjam usaha warga, meliputi :
 - 1) Pelayanan modal usaha;
 - 2) Simpanan tabungan.
- d. Usaha bidang sembilan bahan pokok (Sembako) untuk warga meliputi:
 - 1) Penjualan sembako meliputi beras, minyak dll;
 - 2) Penjualan produk usaha warga;
 - 3) Pendistribusian produk usaha warga;
- e. Usaha Budidaya peternakan (khususnya ayam joper), meliputi :
 - 1) Memberikan pendampingan peternak baru
 - 2) Penjualan bibit joper
 - 3) Pembelian hasil peternak
- f. Usaha Desa Wisata, meliputi :
 - 1) Desa wisata yang mengorganisir rangkain jenis usaha dari kelompok masyarakat.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pelaksana operasional atau Ketua melaporkan pertanggungjawaban pelaksana BUM Desa kepada Pembina.
- (2) Pembina melaporkan pertanggungjawaban BUM Desa kepada BPD dalam forum musyawarah desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban dilaksanakan setahun sekali selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah berakhir tahun buku.
- (4) Laporan pertanggungjawaban dimaksud paling sedikit memuat :
 - a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun
 - b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan.
 - c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha
 - d. Rencana pengembangan usaha yang belum teralisasi.

BAB VII

KEPAILITAN

Pasal 7

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah desa.
- (3) Unit usaha BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB VIII

Sumber Permodalan

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal BUM Desa dapat diperoleh dari :
 - a. Pemerintah desa
 - b. Pemerintah Kabupaten
 - c. Pemerintah Provinsi
 - d. Penyertaan modal masyarakat desa
 - e. Pemupukan modal kerja yang disisihkan dari dana cadangan umum BUM desa
 - f. Sumber lainnya.
- (1) Penyertaan seluruh modal bumdesa dilakukan melalui mekanisme APBdesa

Diterbitkan di Desa Deru

Pada tanggal, 06 Juni 2017

KEPALA DESA DERU

MULYONO, A.Ma